



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03-~~69~~ TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK DAERAH

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan dan kelancaran penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan, Tata Cara Pengelolaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, Tata Cara Pengelolaan Pajak Barang Dan Jasa Tertentu, Tata Cara Pengelolaan Pajak Reklame, Tata Cara Pengelolaan Pajak Air Tanah, Tata Cara Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan, Tata Cara Pengelolaan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Tata Cara Pengelolaan Pajak Sarang Burung Walet, serta Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa, perlu ditunjuk Narasumber untuk menunjang pelaksanaan kegiatan tersebut;
- b. bahwa penunjukan Narasumber sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 134);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 130);
11. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 64 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 64) sebagaimana telah diubah Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 26 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 64 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 11);

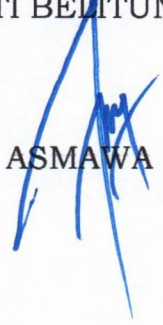
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK DAERAH.

KESATU : Menunjuk Narasumber Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Daerah, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan.

- KEDUA : Narasumber Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Daerah berasal dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- KETIGA : Narasumber sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan honorarium sebesar Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) orang perjam
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dilaksanakan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2024
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 15 November 2024
Pjs. BUPATI BELITUNG TIMUR,


ASMAWA

PENETAPAN NARASUMBER PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK DAERAH

NO.	NAMA / NIP / PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Mirni Sumiyati, SE Nip. 198809132014022002 Penata (III/c)	Analisis Pajak dan Retribusi Daerah pada Seksi Wilayah IB Subdirektorat Pendapatan Daerah Wilayah I Direktorat Pendapatan Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah
2.	Verlianti, S.I.A NIP. 198902022020122014 Penata Muda TK.I (III/b)	Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Seksi Wilayah IB Subdirektorat Pendapatan Daerah Wilayah I Direktorat Pendapatan Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah
3.	Pebri Ramadhan P	Staf Pada Direktorat Pendapatan Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah

Pjs. BUPATI BELITUNG TIMUR,

ASMAWA